

ANALISA RELASIONAL SYARI'AH DAN NEGARA

Fatmawati

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: fatmawati.hilal@gmail.com

***Abstract:** Shariah in the country and there is a very close relationship and can not be separated in the framework of the implementation and enforcement of Islamic law for the benefit of mankind in this atmosphere of state and nation. It will also mean that the goal of reduction in the Islamic Shariah is not solely for the implementation of the rituals of worship per se, but more than that is a legal instrument which should be obeyed in the life of the country to regulate the system of government. Shariah as the legal system, has set the basics, norms, ethics, values. And for its development based on dynamic and development of the human life handed over to the Muslims to manage and develop without abandoning the spirit of the shari'ah.*

Kata Kunci: Syari'ah, Negara

I. PENDAHULUAN

Umat manusia pada prinsipnya membutuhkan otoritas atau pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk memelihara hukum dan ketertiban serta mengatur kehidupan aktifitas politik, ekonomi dan sosial. Karena perputaran waktu, disadari bahwa untuk menghindari bahaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjamin kekuasaan pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya untuk tujuan-tujuan yang sah melalui metode-metode yang ditentukan, maka struktur dan fungsi pemerintahan harus diatur berdasar aturan yang terdefiniskan dengan jelas dan diterapkan dengan tegas.

Kumpulan aturan-aturan seperti digunakan dan diterapkan dalam konteks negara disebut konstitusi negara. Dalam pengertian formal inilah istilah tersebut berarti konstitusi negara adalah kum-

pulan aturan-aturan dan peraturan yang menciptakan berbagai alat pemerintahan dan menentukan hubungan satu dengan yang lainnya, serta hubungan antara alat-alat itu dengan subyek pribadi manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi ataupun kolektip.¹

Bagi setiap muslim untuk seluruh aspek kehidupannya yang menjadi acuan paripurna sebagai kerangka berbagai aktifitas adalah Islam sebagai agama wahyu. Walaupun tidak dapat dipungkiri ada sekelompok muslim yang bersikap skeptis terhadap kemampuan Islam untuk menjadi asas yang sempurna bagi kehidupan manusia.

Pada prinsipnya, syari'ah bertujuan membangun kehidupan manusia berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan menghilangkan dari berbagai kejahatan, yakni seluruh bentuk kejahatan dan keburukan yang bertentangan dengan nurani manusia. Konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah bahwa syari'ah

mengatur kehidupan individual dan kolektif manusia. Begitu pula ketentuan-ketentuan syari'ah menyentuh seluruh kegiatan hidup manusia, yang mencakup ibadah dalam arti ritual, akhlak, moral, hubungan antar anggota keluarga, masalah-masalah sosial ekonomi, administrasi pemerintahan, hak dan kewajiban warganegara, sistem peradilan, hukum perang dan damai, hukum internasional dan sebagainya.

Kenyataannya, Islam tidak saja dipandang sebagai suatu pelengkap bagi ideologi tertentu, melainkan terkadang disubordinasikan pada suatu ideologi buatan manusia.² Hal ini tergambar atas adanya pemaha-man yang berbeda tentang ideologi suatu negara yang dapat dibedakan atas tiga golongan, yaitu pertama, kelompok kaum muslimin yang menghendaki syari'ah Islam sebagai dasar dan ideologi negara. Kedua, kalangan kaum muslimin yang bersikap nasionalis dengan dalih demi persatuan dan keutuhan bangsa yang pluralis. Ketiga, adalah golongan non muslim yang mutlak tidak menghendaki syari'ah Islam untuk diterapkan sebagai ideologi suatu bangsa.

Berdasar atas pemikiran di atas permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: Bagaimana Hubungan Syari'ah dengan Negara?

Pembahasan ini memerlukan kajian yang lebih mendalam apalagi di era yang penuh dengan gejolak untuk mencari landasan hubungan antara Islam dan negara dalam bentuk yang lebih baik, dari hanya sekedar kebebasan melaksanakan ajaran Islam bagi kaum muslimin, seperti yang selama ini mengatur kehidupan kita sebagai bangsa. Dengan sadar harus dilakukan upaya untuk mencari tali pengikat yang lebih kokoh bagi kehidupan kaum muslimin dalam kaitannya dengan ideologi negara. Untuk pembaharuan

pemahaman masyarakat dan negara dengan membangun kembali syari'ah pada tempat dan pengaruhnya yang tepat serta mengurangi jurang antara teori dan praktek, demikian juga negara dan agama tidak dapat dipisahkan.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Syari'ah dan Negara

Syari'ah secara etimologi, kata syari'ah berakar pada kata *شريع* yang berarti "sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya". Dari pengertian inilah terbentuk kata syari'ah yang berarti "sumber air minum".³

Adapun secara terminologis, Muhammad Ali al-Sayis mengartikan syari'ah dengan "jalan lurus". Kemudian pengertian ini dijabarkan menjadi: hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil terinci. Yang dimaksud ialah apa yang diperoleh dari ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi saw, yang sah.⁴

Pengertian lain yang diberikan oleh ulama ialah hukum-hukum yang bersumber dari Allah swt. untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang rasul (Nabi Muhammad saw.), baik hukum-hukum yang berkaitan dengan cara berperilaku (hukum-hukum cabang) yang dihimpun dalam ilmu fiqh, maupun yang berkaitan dengan cara mengadakan kepercayaan (hukum-hukum pokok) yang dihimpun dalam ilmu kalam. Syari'ah (syari'at) juga disebut dengan agama (*al-din* atau *millah*).⁵

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, dapat diperoleh rumusan bahwa syari'ah adalah aturan-aturan yang berkenan dengan perilaku manusia, baik yang berkenan dengan hukum pokok maupun hukum cabang yang bersumber dari Alquran dan hadis Nabi saw. Namun demikian perlu

dipahami bahwa meskipun syari'at itu sifatnya tidak berubah, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi, sebab petunjuk-petunjuknya yang bersifat *tajally* dapat membawa ke jalan lurus, yaitu jalan yang dicita-citakan oleh setiap manusia.

Sedangkan Negara, adalah persekutuan bangsa di satu daerah yang jelas batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintahan yang teratur.⁶ Dikatakan pula bahwa suatu negara diakui bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya wilayah tertentu
- b. Adanya penduduk/rakyat yang mendiami wilayah tertentu
- c. Adanya pemerintahan yang mengatur rakyat dan wilayah
- d. Adanya kedaulatan, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuannya.
- e. Adanya pengakuan dunia internasional terhadap negara tersebut.⁷

Ini berarti bahwa negara terbentuk berdasarkan adanya sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah tertentu, pemerintah yang sah yang mengorganisasikannya dan mempunyai satu kedaulatan, baik ke dalam maupun ke luar.

Dari syarat-syarat terbentuknya satu negara dan pengakuan terhadap kedaulatan suatu negara ini, maka secara keseluruhan sistem yang diberlakukan memerlukan aturan atau norma sebagai kerangka acuan untuk mengatur dalam pencapaian cita-cita yang dikehendaki dalam suatu negara, yaitu kemaslahatan. Kaitan inilah yang akan dibahas tentang hubungan negara dan syari'ah yang dalam hal ini memuat seperangkat aturan yang diturunkan Allah dan diper-

untukkan atas kemaslahatan umat manusia.

Bagi umat Islam hingga saat ini terdapat tiga faham tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Pertama*, menganggap bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yang berprinsip hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya adalah satu agama yang sempurna dan paling lengkap dengan aturan untuk segala aspek kehidupan manusia.⁸

Nampaknya, pemahaman seperti ini banyak mendapat kritikan dari pemikir-pemikir kontemporer, disebabkan karena pada dasarnya syari'ah yang diturunkan oleh Allah swt. untuk manusia, bukanlah hukum dan aturannya yang rinci berasal dari Allah tetapi, sebagian produk hukum adalah hasil pemikiran dan interpretasi dari sumber aslinya yakni Alquran dan Hadis yang dilakukan oleh para mujtahid. Pemahaman seperti itu jika dipertahankan akan menimbulkan pemahaman yang sempit terhadap syari'at Islam itu sendiri.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama seperti halnya yang dipahami oleh Barat, yakni agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Dianggapnya Nabi Muhammad hanyalah rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya dan tidak mempunyai misi politik.⁹

Pemahaman seperti ini merupakan gambaran adanya pengaruh barat sehingga kaum muslimin secara sengaja dipisahkan dari ajaran-ajaran Islam oleh penjajah Barat, serta dalam proses alienasi masyarakat Islam dari agamanya. Begitu juga klonialisme dan imperialisme barat di bidang agama terhadap dunia Islam. Inilah paham yang kemudian melahirkan pemikiran sekularisme yang harus ditolak oleh kaum muslim.

Ketiga, yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi menolak pula anggapan bahwa Islam adalah agama seperti pemahaman barat, yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketata-negaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.¹⁰

Adapun anggapan seperti ini paling tidak akan membuka wawasan dan khazanah pemikiran untuk memberi kontribusi pemikiran terhadap perkembangan hukum atau aturan dalam tatanan kenegaraan yang bersumber dari syari'at Islam. Sehingga melahirkan suatu pemahaman bahwa syari'at Islam bukanlah suatu ajaran atau norma yang bersifat kaku dan sempit, tetapi luwes. Hanya saja memerlukan metode dan pemahaman yang jelas dan studi mendalam sebelum diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan umat manusia. Sementara itu perlu diingat bahwa Alquran sebagai kitab suci bukanlah berfungsi sebagai kitab hukum melainkan sumber hukum.

B. Syari'ah dan Negara sebagai Integritas yang Selaras

Kedaulatan yang berarti kekuasaan tertinggi menunjukkan bahwa setiap warganegara merdeka memiliki kekuasaan baik ke dalam maupun ke luar. Kekuasaan ke dalam pemerintahan yang berdaulat ditaati oleh rakyatnya dapat melaksanakan ketertiban hukum dalam usaha untuk kesejahteraan rakyat sebagai tujuan bersama. Sedangkan kekuasaan keluar adalah hak sebagai negara merdeka di antara pergaulan antar negara, sehingga bebas dari pengaruh lain.¹¹

Dari pemahaman ini tampaknya kaum muslimin merasakan mutlak perlunya untuk kembali kepada identitas dan khazanah Islam sendiri. Walaupun sesungguhnya dunia Islam mulai membicarakan konsep negara Islam setelah berakhirnya sistem kekhalifahan di Turki (1924).¹² Hal ini berlangsung setelah terbukti segala yang bercorak barat adalah imitasi, termasuk sistem kenegaraan dan sistem sosial, tidak dapat memberi rasa bahagia lahir maupun batin dunia Islam.

Disadari oleh dunia Islam bahwa suatu hal yang tidak mungkin diingkari adalah pertumbuhan dan perkembangan agama yang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem politik, sejak Rasulullah saw. berhijrah dari Mekah ke Yastrib yang kemudian diubah namanya menjadi Madinah. Hubungan antara agama dan negara dalam Islam ketika itu teladannya ditunjukkan oleh Nabi saw. Dari nama yang dipilih oleh Nabi saw. bagi kota hijrahnya itu menunjukkan rencana Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial politik, yaitu sebuah negara.¹³

Muhammad Arkoun, seperti yang dikutip oleh Nurcholis Madjid menyebut usaha Nabi saw. itu dengan "Eksperimen Madinah" yang menurutnya eksperimen Madinah tersebut telah menyajikan kepada umat manusia contoh tatanan sosial politik yang mengenal pendelegasian wewenang. Artinya wewenang atau kekuasaan tidak memusatkan pada satu orang, melainkan kepada banyak orang dengan musyawarah dan kehidupan berkonstitusi yakni sumber wewenang dan kekuasaan tidak pada keinginan dan keputusan lisan pribadi, tetapi pada suatu dokumen tertulis yang prinsip-

prinsipnya disepakati bersama disebut Piagam Madinah.¹⁴

Adanya suatu tatanan politik yang merupakan ide pokok Piagam Madinah mengharuskan sistem pemerintahan tidak dilakukan atas kemauan pribadi, melainkan secara bersama-sama, tidak oleh prinsip yang dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, melainkan prinsip-prinsip yang dilembagakan dalam suatu dokumen yang disepakati oleh semua unsur masyarakat, yaitu sebuah institusi.

C. Syari'ah sebagai Sistem Hukum Kenegaraan

Meskipun syari'ah lebih luas daripada sistem hukum, tetapi jika kita melihatnya sebagai sistem hukum, akan merupakan suatu sistem hukum yang lengkap dan terpadu, dalam QS. Al-Nisa (4): 82 Allah Swt. menegaskan hal ini dengan firmannya:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

أَخْتِلَافًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

"Sekiranya Alquran berasal dari selain Allah, niscaya meeka mendapatkan padanya banyak pertentangan".

Jika demikian jelaslah bahwa syari'ah yang termuat dalam kitab Allah itu utuh dan tidak mungkin mengalami kekurangan apalagi hukum-hukumnya, maka tidak pantas untuk mengambil sesuatu untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara selain dari syari'ah. Karena suatu hukum hanya dapat dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan hukum, maka pelaksanaan syari'ah tentunya memerlukan kekuasaan politik. Jika demikian jelaslah bahwa yang memiliki

kekuatan untuk melaksanakan penerapan hukum itu adalah negara, sehingga dalam pandangan Islam negara adalah pemelihara syari'ah agar tidak mengalami penyelewengan.

Sebagai sistem hukum yang lengkap, syari'ah telah meletakkan dasar-dasar tidak saja bagi hukum konstitusional, tetapi juga hukum administratif, pidana, perdata dan sebagainya. Namun seperti yang dipahami bahwa yang diberikan oleh syari'ah adalah dasar-dasar atau landasan karena masyarakat manusia tumbuh secara dinamis dan selalu menghendaki keluwesan, kreatifitas dan dinamika hukum. Itu sebabnya, dalam syari'ah disamping terdapat bagian-bagian yang tidak dapat diubah dan bersifat permanen, ada pula bagian-bagian yang bersifat fleksibel, agar dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman yang dinamis.

Dari keseluruhan sistem hukum, paling tidak ada tiga elemen hukum Islam yang tidak berubah dan tidak dapat diubah, disebabkan sifatnya yang sangat menentukan nasib dan kehidupan manusia.

Pertama, hukum-hukum yang telah diletakkan secara eksplisit dan qath'i dalam Alquran dan Sunnah. Misalnya tentang larangan minum minuman keras, larangan melakukan riba dan judi serta berbagai peraturan mengenai hukum waris. Kedua, prinsip-prinsip yang bersifat meng-arahkan yang juga telah dijelaskan oleh Alquran dan Sunnah. Misalnya, tentang batalnya transaksi yang tidak berdasar atas kesukarelaan. Ketiga, batas-batas yang telah oleh Alquran dan Sunnah atas aktifitas manusia yang tidak boleh dilanggar. Misalnya tentang jumlah warisan yang diwasiatkan tidak boleh melampaui sepertiga dari harta keseluruhan, jumlah talak terhadap istri hanya tiga kali dan sebagainya.¹⁵

Dalam pandangan Islam, elemen-elemen hukum seperti tersebut di atas bersifat permanen, tidak menerima amandemen dan modifikasi. Artinya jika hal-hal yang permanen itu diubah, maka hukum Islam setiap waktu dapat mengalami transfigurasi yang menyebabkan sendi-sendi hukum Islam dapat ambruk. Disamping itu ada pula bagian-bagian syari'ah yang dapat dimodifikasi sesuai dengan dinamika zaman dan untuk memungkinkan pertumbuhan masyarakat. Hal-hal yang tidak secara qath'i dapat dirumuskan hukumnya dengan metode ijtihad, qiyas, istihsan, masalih mursalah, tafsir dan sebagainya. Hanya saja dalam penggunaan metode tersebut tidak dibenarkan meninggalkan spirit atau ruh Islam yang mendambakan kebenaran dan keadilan.¹⁶

Dengan demikian ijtihad tidak pernah tertutup sampai akhir zaman. Dan sekiranya ada anggapan bahwa ijtihad telah selesai dan dicukupkan oleh empat imam mazhab, maka masyarakat Islam akan mengalami kejumudan atau stagnasi. Sementara proses sejarah yang selau dinamis dan tidak mustahil masyarakat Islam akan muncul banyak perbedaan dalam panggung sejarah modern.

Dari pemaparan di atas, beberapa hal yang mesti ditegakkan oleh umat Islam dalam konteks membangun suatu negara dan masyarakat yang berkenaan dengan para pemimpin (pemerintah) seperti yang tersebut dalam QS. Al-Nisa (4): 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
 أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ
 وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatlah RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah Allah kepada manusia dalam hal ini antara pemerintah dan masyarakatnya dalam hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Negara dan masyarakat harus ditegaskan atas dasar keadilan (*al-'adalah*), dalam pandangan Islam, pendirian suatu negara harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya. Tidak saja keadilan

hukum melainkan juga keadilan sosial dan ekonomi, artinya negara harus memberantas setiap fenomena dan bentuk eksploitasi yang muncul di tengah masyarakat. Keadilan hukum yang menjamin persamaan setiap orang di muka hukum belumlah cukup tanpa keadilan sosial ekonomi karena masih dapat timbul ketimpangan-ketimpangan tajam di antara kelompok-kelompok masyarakat.

Alquran dan Sunnah sudah cukup jelas memberi petunjuk-petunjuk guna menegakkan keadilan hukum, keadilan sosial dan ekonomi, persamaan kedudukan setia manusia di hadapan hukum. Pernyataan Nabi saw. bahwa seandainya Fatimah, puteri beliau sampai kedapatan mencuri, niscaya akan dipotong tangannya. Adalah suatu ajaran persamaan setiap manusia di hadapan hukum.

Kedua, adalah Syura atau musyawarah yang dijalankan seperti yang diajarkan Islam akan menjadi penghalang yang amat kuat bagi kemungkinan penyelewengan negara ke arah otoriterisme, diktatorisme dan berbagai sistem yang dapat membunuh hak-hak politik rakyat. Ini berarti, partisipasi rakyat di hargai sepenuhnya dalam pengelolaan negara, sebab rakyat adalah pemilik negara yang sesungguhnya, sedang pemimpin hanyalah pelayan-pelayan rakyat. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa penguasa-penguasa negara harus dipilih oleh rakyat secara bebas. Dan dari prinsip ini dapat pula dipahami bahwa sistem kerajaan, yang kekuasaan dipegang oleh raja secara turun temurun, tidak memperoleh tempat dalam ajaran Islam.

Ketiga, adalah persaudaraan atau persamaan (*ukhuwah*), Islam tidak membedakan umat manusia atas jenis kelamin, asal usul, etnis, warna kulit, latar belakang, social ekonomi dan

sebagainya. Dan negarapun yang dibangun atas dasar Islam harus pula diletakkan atas persaudaraan di antara sesama umat manusia. Islam memandang negara sebagai suatu keluarga besar, bahkan masyarakat internasional pun dianggap sebagai keluarga besar, yang setiap anggotanya harus saling menghormati atas dasar cinta.

Demikianlah tiga fundamental yang dikemukakan dalam tulisan ini sebagai patokan dalam bernegara, meskipun masih ada yang selainnya yang tidak disebutkan di sini. Adapun konsep terinci tentang pengelolaan negara tidak ditemukan dalam Alquran yang berarti pengelolaan negara diserahkan kepada kaum muslimin untuk menemukan berdasarkan ijtihad. Islam hanyalah memberikan etika dasar, nilai dan norma-norma yang harus ditegakkan.

III. KESIMPULAN

Dari berbagai pemikiran di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara negara dan syari'ah terdapat hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka pelaksanaan dan penegakan hukum Islam untuk kemaslahatan umat manusia dalam hal ini suasana berbangsa dan bernegara. Ini berarti pula bahwa tujuan diturunkannya syari'ah Islam bukanlah semata-mata untuk pelaksanaan ibadah ritual semata, tetapi lebih dari itu adalah sebagai perangkat hukum yang patut ditaati dalam kehidupan bernegara untuk mengatur sistem pemerintahan.
2. Syari'at Islam sebagai sistem hukum, telah menetapkan dasar-dasar, norma-norma, etika, nilai. Dan untuk pengembangannya sesuai dinamika dan perkembangan kehidupan umat manusia diserahkan kepada kaum

muslimin untuk mengelolah dan mengembangkan tanpa meninggalkan ruh syari'at.

3. Bagi kaum muslimin yang memahami dengan sesungguhnya kedudukan syari'ah sebagai skema kehidupan yang lengkap dan suatu tata sosial yang serba mencakup, akan mengakui bahwa tidak ada yang tidak bermanfaat atau pun kurang dari syari'ah. Syari'ah adalah suatu kesatuan organ yang harus diterima secara utuh. Karena jika kita mengambil sebagian ketentuan syari'ah dan melepaskan bagian-bagian lainnya, maka syari'ah akan kehilangan fungsinya.
4. Syari'ah Islam jelas akan memberi ilham kepada para pemeluknya, dalam hal ini wawasan tentang masalah sosial politik yang pada hakikatnya sejarah telah menunjukkan bahwa syari'at Islam memberi kelonggaran dalam hal bentuk dan pengaturan teknis masalah sosial politik. Yakni suatu bentuk formal kenegaraan tidak ada sangkut pautnya dengan legitimasi para penguasanya.
5. Apa yang dikehendaki oleh syari'ah Islam tentang tatanan sosial atas negara dan pemerintahan pada prinsipnya adalah sesuatu yang dikehendaki oleh ide-ide modern tentang negara dan pemerintahan, yaitu demokrasi, partisipasi dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Madjid, Nurcholis. *Agama dan Negara dalam Islam*, dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam*

dalam Sejarah. Cet. I; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.

- an-Na'im, Abdullah Ahmed. *Toward and Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani dengan judul *Dekonstruksi Syari'ah*. Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Rais, M. Amien. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1995.
- Salim, Abd. Muin. *Fiqhi Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*. Edisi II. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 1995.
- al-Sayis, Muhammad Ali. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruh*. Kairo: Salsalah al-Buhuta al-Islamiyah, 1970.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sukarna. *Sistem Politik Islam*. Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Idiologi dan Etos Kerja di Indonesia*. Dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Zakariah, Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III. ttp. Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Tauzi, 1979.

Catatan akhir:

¹Abdullah Ahmed an-Na'im, *Toward and Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani dengan judul *Dekonstruksi Syari'ah* (Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 1994), h. 135.

²M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1995), h. 50.

³Lihat: Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (t.p. Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Tauzi, 1979), h. 262.

⁴Lihat: Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruh* (Kairo: Salsalah al-Buhuta al-Islamiyah, 1970), h. 8-9.

⁵Lebih lanjut, hat: A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 9.

⁶Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 673.

⁷Sukarna, *Sistem Politik Islam* (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 2.

⁸Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 1.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, h. 2.

¹¹Lihat : Abd. Muin Salim, *Fiqhi Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Edisi II (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 1995), h. 67.

¹²Lihat: Amien Rais, *op. cit.*, h. 36.

¹³Nurcholis Madjid, *Agama dan Negara dalam Islam*, dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), h. 589.

¹⁴*Ibid.*, h. 590.

¹⁵M. Amien Rais, *op., cit.*, h. 52.

¹⁶lihat: *Ibid.*, h. 53